

KONSEP KEPUTUSAN FIKTIP NEGATIF DAN FIKTIP POSITIF MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA

Firzhal Arzhi Jiwantara, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p08>

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk mengetahui konsep keputusan fiktif negatif dan fiktif positif menurut undang-undang administrasi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Hasil Penelitian yaitu Keputusan Fiktif adalah keputusan yang sesungguhnya tidak ada (*non being*) tapi dianggap ada (*being*). Keputusan yang ada (*being*) dalam tataran hukum positif di Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Fiktif Positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak saja berkaitan dengan Keputusan, akan tetapi juga berkaitan dengan Tindakan, sehingga perlu ada perubahan pemberian labeling dari Keputusan Fiktif Positif menjadi Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif sehingga dapat mewakili kedua elemen yang terdapat di dalamnya.

Kata Kunci: Konsep, Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif, Administrasi Pemerintahan

ABSTRACT

The research objective was to determine the concept of a negative and positive active decision according to the law on government administration. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. This research uses several approaches, namely legislation. -law (*statute approach*), Concept Approach (*conceptual approach*). The result of the research is that a Fiktif Decision is a decision that actually does not exist (*non-being*) but is considered to be there (*being*). Decisions that exist (*being*) at the level of positive law in Indonesia follow as stated in Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Article 7 and Article 87 of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Positive Functions in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is not only related to Decisions, but also related to Actions, so there needs to be a change in labeling of Positive Fictional Decisions be a Positive Fictional Decision and / or Action so that it can represent the two elements contained in it.

Keywords: Concept, Fictional Negative and Positive Fictional Decisions, Government Administration Law

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bidang ilmu hukum, konsep atau pengertian disebut dengan konsep yuridis (*legal concept*), yakni konsep konstruktif dan sistematis yang dipergunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem hukum, misalnya konsep-konsep hak, kewajiban-kewajiban, perjanjian, perikatan, sah, kebatalan, undang-undang, perseroan terbatas, yayasan, jual beli, jaminan, perkawinan, delik, pencurian, peradilan, vonis dan sebagainya.¹ Konsep hukum menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra diartikan sebagai garis-garis besar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum.² Penetapan konsep hukum mempunyai arti yang sangat penting yaitu merupakan tahap awal bagi proses pembentukan, penyelenggaraan dan pembangunan hukum dan merupakan dasar dan orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan pembangunan hukum.³

Konsep atau pengertian sebagai konsep hukum (*legal concept*) dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit dapat dilihat dan dibaca *pertama*; di dalam Ketentuan Umum, *kedua*; terdapat di dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, *ketiga*; terdapat di dalam penjelasan pasal demi pasal peraturan perundang-undangan.

Di bidang penelitian hukum dikenal adanya kerangka konseptual, dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum diperlukan dan sangat penting diungkapkan sebagai dasar penelitian.⁴ Kerangka konseptual di dalam suatu penelitian hukum meliputi ; 1. Masyarakat hukum, 2. Subyek hukum, 3. Hak dan kewajiban, 4. Peristiwa hukum, 5. Hubungan hukum, 6. Obyek hukum.⁵

Konsep hukum di dalam penelitian hukum normatif merupakan syarat yang harus ada di dalam judul penelitian sebagaimana dikemukakan oleh I Made Pasek Diantha sebagai berikut ; untuk mencapai derajat kejelasan dari judul dalam penelitian hukum normatif sebaiknya judul terdiri dari dua proposisi. Proposisi pertama yang menggambarkan konsep hukum dari suatu cabang hukum, selanjutnya poroposisi kedua adalah proposisi yang sifatnya membatasi ruang lingkup proposisi kedua.⁶ Suatu masalah dapat disebut sebagai masalah hukum kalau di dalam masalah tersebut setidaknya-tidaknya tersangkut pengertian hukum.⁷

Selanjutnya dalam bidang penelitian hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya digunakan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute*

¹Mochtar Kusumaatmaja dan B Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, hal. 75.

²Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 111

³Ibid.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, PT. RajaGraffindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7.

⁵Ibid.

⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 122.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Artikel Khusus)* dalam *Yuridika* ISSN 0125-849X, hal. 105.

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang,¹⁰ dalam putusan-putusan pengadilan.¹¹

Konsep dipergunakan di dalam argumentasi hukum, P. M. Hadjon mengemukakan rumusan norma merupakan suatu proposisi, dengan demikian, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep.¹² Dalam pemecahan masalah hukum diperlukan kejelasan konsep, salah konsep mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan.¹³ Selanjutnya menurut P.M. Hadjon penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep adalah dengan definisi.¹⁴

Sebagaimana dikemukakan diatas konsep mempunyai anasir-anasir yang membentuknya atau yang mewujudkannya, anasir-anasir yang membentuk atau yang mewujudkan konsep sering juga disebut dengan isi, intensi, ciri-ciri, komprehensi (denotasi), *begripsinhoud* (bahasa Belanda), *sense* (bahasa Inggris), dan *signification* (bahasa Prancis).

Di samping konsep mempunyai anasir-anasir yang membentuknya atau yang mewujudkan juga mempunyai lingkup atau luas konsep, lingkup atau luas konsep sering juga disebut dengan ekstensi, *konotasi*, *begripomvang* (bahasa Belanda), *reference* (bahasa Inggris), dan *designation* (bahasa Prancis).

Antara intensi dan ekstensi mempunyai hubungan yang menurut J.J.H. Bruggink dinyatakan dalam dua dalil (*vuitsregel*), dalil *pertama* : intensi menentukan isi, dalil *kedua* ; intensi berbanding dengan ekstensi.¹⁵ Maksudnya dalil *pertama* dan dalil *kedua* tersebut di atas adalah, semakin banyak komprehensi semakin kecil ekstensinya, dan sebaliknya semakin kecil komprehensi semakin besar ekstensi.¹⁶

Ketika konsep intensi dan ekstensi di implementasikan ke dalam aturan hukum atau kaidah hukum menurut J.J.H. Bruggink, maka isi kaidah hukum (*norminhoud*) adalah keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu, Lingkup kaidah (*normomvang*) adalah wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan.¹⁷ Hubungan antara isi kaidah hukum dan wilayah penerapan menghasilkan dua dalil (*vuitsregel*), dalil *pertama* isi kaidah hukum menentukan wilayah penerapan dan dalil *kedua* ; isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan.¹⁸

⁸Peter Mahmud Maezuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, cet. Ke-1, hal. 93.

⁹Ibid, hal. 95.

¹⁰Ibid, hal. 138

¹¹Ibid, hal. 139

¹²P. M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumetasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 42-43.

¹³Ibid, hal. 44.

¹⁴P.M. Hadjon (*legal reasoning*), makalah, tanpa tahun, hal. 2.

¹⁵J. H. Bruggink, Ali Bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung 1999, hal. 54 dan 55.

¹⁶Ibid. hal. 88-89.

¹⁷Ibid. 88

¹⁸Ibid.

Implementasi di dalam bidang ilmu hukum terkait dengan intensi dan ekstensi serta hubungannya dapat diberikan contoh sebagai berikut ; dalam bidang hukum administrasi terdapat konsep hukum berupa **Keputusan** (*beschikking*), anasir-anasir yang membentuk atau yang mewujudkan Keputusan (*Beschikking*) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum;
- g. Bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Setelah terpenuhinya seluruh bagian-bagian yang ada pada huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara barulah terpenuhi sebagai suatu Keputusan (*beschikking*).

Dengan bagian-bagian yang membentuk atau mewujudkan Keputusan (*beschikking*) tersebut dilihat dari normadressat (subjek norma) orang atau badan hukum perdata dan kondisi norma (*normcondition*) kongkrit ekstensi luas atau lingkup yang dapat masuk ke dalam keputusan (*beschikking*) akan lebih sedikit, jika dibandingkan dengan 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi yang telah menghilangkan atau mengurangi bagian-bagian yang membentuk atau mewujudkan Keputusan (*beschikking*) yaitu kondisi norma (*normcondition*) berupa **kongkrit** sehingga tidak saja keputusan yang berkarakter adanya anasir kongkrit saja yang masuk ke dalam Keputusan (*beschikking*), akan tetapi keputusan yang beranasir kongkrit - umum, dan abstrak - individual sudah dapat dikategorikan masuk dalam ekstensi Keputusan (*beschikking*).¹⁹

Dalam bidang hukum pidana mengenai konsep Pencurian, anasir-anasir yang membentuk atau mewujudkan Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah;

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang;
- c. Seluruhnya atau sebagian;
- d. Kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk dimiliki;
- f. Secara melawan hukum.

Bagian-bagian tersebut harus terpenuhi baru bisa terpenuhi sebagai suatu konsep Pencurian. Ketika bagian-bagian di dalam konsep pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tambah dengan bagian-bagian yang lain seperti ; pada waktu malam hari, dengan cara membongkar,

¹⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara, Karmal Maksudi, Azrul Azwar, *Keputusan Sebagai Norma Penutup Dalam Instrumen Hukum Pemerintahan*, Jurnal Education And Development, Vol.8 No.4 Edisi November 2020.

...dstnya. Maka lingkup atau luas yang dapat masuk konsep pencurian akan menjadi lebih sempit jika dibandingkan dengan lingkup atau luas yang masuk dalam konsep pencurian yang tersebut di dalam Pasal 362 dengan yang dimaksud dengan konsep pencurian yang di kualifikasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena anasir-anasirnya ditambah.

Demikian pula jika dibandingkan antara Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, anasir-anasir yang membentuk Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 3 lebih banyak jika dibandingkan dengan anasir-anasir yang membentuk Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2, sehingga wilayah keberlakuan *normadressat* (subjek norma) Pasal 2 lebih luas atau lebih banyak yaitu bisa orang-perorangan dan orang yang mempunyai wewenang dalam jabatan publik atau suatu korporasi, jika dibandingkan dengan luas wilayah keberlakuan *normadresat* (subek norma) di dalam Pasal 3 yang hanya kepada orang yang mempunyai wewenang publik.

Lingkup atau luas wilayah keberlakuan norma hukum tidak saja berkaitan dengan sedikit banyaknya anasir-anasir yang membentuk atau mewujudkan konsep hukum, akan tetapi harus pula dikaitkan dengan model rumusan norma yang digunakan. Apabila untuk suatu konsep hukum anasir-anasirnya mengandung sifat kumulatif, maka keseluruhan anasir-anasir tersebut harus terpenuhi baru dapat dikatakan sebagai suatu konsep hukum. Contoh mengenai konsep hukum Surat Kuasa, anasir-anasir yang membentuk atau mewujudkan Surat Kuasa menurut Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah ;

- a. Judul surat kuasa;
- b. Identitas pemberi kuasa;
- c. Identitas penerima kuasa;
- d. Pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
- e. Maksud pemberian kuasa;
- f. Tempat dan tanggal pemberian kuasa;
- g. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
- h. Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata **dan** yang diletakkan di belakang rincian **kedua** dari **rincian terakhir** menunjukkan sifat kumulatif hal ini bermakna keseluruhan bagian-bagian yang tersebut pada huruf a sampai dengan h harus terpenuhi seluruhnya baru dapat dikatakan sebagai Surat Kuasa.

Dalam hal bagian-bagian yang membentuk atau mewujudkan konsep hukum dirumuskan secara alternatif, tidak seluruhnya anasir-anasir yang membentuk atau mewujudkan konsep hukum tersebut harus terpenuhi seluruhnya, cukup salah satu dari anasir tersebut terpenuhi sudah dapat dikatakan sebagai suatu konsep hukum, contoh konsep hukum **Atribusi** sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kata atau sebelum kata Undang-Undang menunjukkan sifat alternatif, hal ini bermakna Atribusi tidak harus dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bisa dengan Undang-Undang.

Jika bagian-bagian yang membentuk atau mewujudkan konsep hukum dirumuskan secara kumulatif alternatif, maka untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep hukum anasir-anasirnya dapat terpenuhi seluruhnya dan dapat pula sebagian terpenuhi, contoh konsep hukum **Konflik Kepentingan** seperti dirumuskan di dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; Konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi;

- a. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- b. Hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- c. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- d. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- f. Hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata **dan/atau** yang diletakkan di belakang rincian **kedua** dari **rincian terakhir** menunjukkan sifat kumulatif-alternatif, hal ini bermakna keseluruhan anasir yang terdapat pada huruf a sampai dengan huruf f dapat terpenuhi seluruhnya atau dapat sebagian untuk dapat dikatakan sebagai konsep hukum Konflik Kepentingan.

Intensi dan ekstensi sangat berguna di dalam membuat definisi, yaitu orang dapat membuat definisi dengan cara menjelaskan atau menyebutkan anasir-anasir sesuatu yang dibuat definisinya, dan orang dapat membuat definisi dengan menyebutkan anggota yang masuk dalam sesuatu yang akan didefinisikan. Contoh definisi dengan menjelaskan dengan menyebutkan anasir-anasir yang membentuk definisi adalah definisi mengenai Keputusan yang terdapat di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Contoh definisi dengan menyebut anggota yang masuk ke dalam anggota yang akan didefinisikan seperti gratifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.

Akan tetapi Perkembangannya Perubahan Fiktif Positif dalam UU Cipta Kerja adalah hilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili upaya fiktif positif, Mencermati UU Cipta Kerja Pasal 175 poin 6 ternyata materi muatannya merubah beberapa aturan terkait fiktif positif sebagaimana yang diulas di atas. *Pertama*, batas waktu diamnya badan atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 hari dalam UU AP untuk dianggap fiktif positif, dirubah menjadi 5 hari dalam UU Cipta Kerja. Aturan selengkapnya menyebut sebagai berikut: (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. *Kedua*, UU Cipta Kerja Pasal 157 angka 6 juga menghapus ayat (4), (5) pasal 53 UU AP yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Maka artinya kedepan keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan. Secara tidak langsung hal ini berdampak terhadap kewenangan absolut PTUN dalam memutuskan permohonan fiktif positif menjadi hilang dengan berlakunya UU cipta Kerja.

Dengan adanya pemangkasan waktu menjadi lebih cepat tersebut, menurut pendapat penulis disatu sisi merupakan satu hal yang baik karena artinya memberikan tanggung jawab kepada badan atau pejabat administrasi untuk bekerja secara lebih cepat dalam pelayanan publik. Namun perlu disadari juga bahwa pemangkasan waktu pada sisi lain justru akan berdampak buruk pada penurunan kualitas pemeriksaan syarat-

syarat dari suatu permohonan yang diajukan, karena pemerintah akan tergesa-gesa membuat keputusan dengan dikejar deadline yang hanya 5 hari sejak permohonan diterima.²⁰

Konsep Keputusan Fiktif Positif setelah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap sama yakni dikabulkan secara hukum permohonan atas KTUN yang telah lampau waktu penetapannya, namun proses untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan mengalami perubahan yang signifikan. Pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat prosedur pengajuan permohonan atas Keputusan Fiktif Positif ke PTUN agar mendapatkan putusan yang bersifat memerintahkan kepada Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan KTUN yang dimohonkan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak putusan tersebut ditetapkan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada prosedur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan, dan ketentuan yang mengatur kejelasan atas hal tersebut akan diatur dalam peraturan presiden yang hingga saat ini belum ada peraturan tersebut.²¹

2. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.²³

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan

²⁰ surya mukti pratama, *Pengaturan baru keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaitannya dengan kompetensi PTUN*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 25 November 2020.

²¹ Andika Risqi Irvansyah, *Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja*, Dipublis Jurnal Obiter Dicta, Unair Surabaya, 2022.

²²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. h.35.

²³Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. h.20.

dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²⁴ dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang konsep keputusan fiktif negatif dan fiktif positif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang.²⁵

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*), bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*). Bahan hukum primer (*primary legal resource*) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Menurut UU AP.

1. Keputusan Fiktif Negatif.

Keputusan Fiktif Negatif bukanlah konsep yang secara *expressis verbis* disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konsep tersebut lahir di dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Fiktif adalah keputusan yang **sesungguhnya tidak ada (*non being*) tapi dianggap ada (*being*)**. Keputusan yang ada (*being*) dalam tataran hukum positif di Indonesia beranasir seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁴*Ibid*, h.137.

²⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* h.35.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah bersifat aktif dan melayani masyarakat, keaktifan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pelayanan terhadap masyarakat dapat menggunakan instrument Keputusan dan/atau Tindakan. Ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, terlepas dari ada tidaknya permohonan, maka ia harus berbuat, tanpa dihalangi oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan norma peraturan perundang-undangan, pilihan norma peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum terbit.

Agar tercapai suatu kepastian hukum, maka ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak bersikap (pasif) atau diam tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan padahal ada kewajiban hukum yang dilekatkan padanya, dan supaya tidak terjadi penundaan yang berlarut, maka dalam jangka waktu tertentu **dianggap mengeluarkan Keputusan (Keputusan Fiktif)** atau *accepti fictum*.

Keputusan Fiktif dapat diberikan 2 (label) atau entitas yaitu **bersifat Keputusan Fiktif Negatif (*accepti fictum negativa*)** dan/atau **bersifat Keputusan Fiktif Positif (*accepti fictum positiva*)**, akan tetapi dalam waktu (tempus) yang bersamaan, pada territorial yang sama, untuk subjek hukum yang sama, dan materi yang sama tidak dapat diterapkan kedua-duanya yaitu **Keputusan Fiktif Negatif dan Keputusan Fiktif Positif**. Tidak dapat sesuatu negative dan serentak pula positif (**hukum berpikir pertama yaitu *principium identitatis***)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Walaupun sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan ketentuan mengenai Keputusan Fiktif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengalami perubahan.

Demikian pula dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak melakukan pencabutan terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga masih menjadi hukum positif. Untuk lebih mempertajam analisa terhadap Keputusan Fiktif perlu dikutif ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Keputusan Fiktif sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan suatu **bentuk pengecualian** dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pitutur hukum (adagium hukum) mengatakan *Nulla regula sine exceptione*, Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan bentuk perluasan dari suatu Ketetapan (*confirmation crescen*).

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **menyamakan antara Tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan Tata Usaha Negara** syaratnya adalah **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.**

Jika, Tidak Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara disamakan dengan Megeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu Konep, maka Konprehensi atau denotasi dari Konsep tersebut adalah **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya**, jika konprehensi ini tidak duanya-duanya atau salah satu tidak terbukti, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai Konsep Tidak Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara disamakan dengan Megeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka bagian-bagian yang membentuk (Konprehensi/denotasi) **Keputusan Fiktip Positif** adalah sebagai berikut:

Konsep	Konprehensi (Denotasi)	Ekstensi (Konotasi)
Tidak Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara disamakan dengan Megeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan. ▪ Sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. ▪ Tidak ada permohonan ?.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung persangkaan menurut undang-undang (*wettelijke vermoeden*) yaitu dengan adanya proposisi "dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud" dan sekaligus dalam proposisi tersebut mengadung Keputusan Fiktip Positif. Jika menolak mengeluarkan keputusan (Keputusan Fiktip Negatif) sebagai suatu Konsep, maka bagian-bagian yang membentuk (Konprehensi/denotasi) Keputusan Fiktip Positif adalah sebagai berikut :

Konsep	Konprehensi (denotasi)	Ekstensi (Konotasi)
Dianggap Telah Menolak Mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.	<ul style="list-style-type: none"> Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon. Jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat. ?.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung **persangkaan menurut undang-undang (*wettelijke vermoeden*)** yaitu dengan adanya proposisi “**dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan**” dan sekaligus dalam proposisi tersebut mengandung **Keputusan Fiktif Positif**. Jika **menolak mengeluarkan keputusan (Keputusan Fiktif Negatif)** sebagai suatu **Konsep**, maka bagian-bagian yang membentuk (Konprehensi/denotasi) **Keputusan Fiktif Positif** adalah sebagai berikut:

Konsep	Konprehensi (denotasi)	Ekstensi (Konotasi)
Dianggap Telah Mengeluarkan Keputusan Penolakan	<ul style="list-style-type: none"> Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon. Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan Jangka waktu untuk mengeluarkan Keputusan. Jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan telah lewat. ?.

2. Keputusan Fiktif Positif

Keputusan Fiktif Positif bukanlah konsep yang secara *expressis verbis* disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maupun yang disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Konsep Keputusan Fiktif Positif lahir dari praktek peradilan tata usaha negara.

Fiktif Positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **tidak saja berkaitan dengan Keputusan**, akan tetapi juga **berkaitan dengan Tindakan**, sehingga perlu ada perubahan pemberian labeling dari Keputusan Fiktif Positif menjadi **Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif** sehingga dapat mewakili kedua elemen yang terdapat di dalamnya.

Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah **dilekatkan hak yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan** di dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu :

- c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- h. menerbitkan Izin, Dispensasi dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disamping Pejabat Pemerintahan dilekatkan hak yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan, juga **dilekatkan kewajiban yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan** oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu :

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangan;
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- J. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding.
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

Hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan **penggunaannya diberi batas waktu** sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika batas waktu tidak ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah **10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**.

Dalam hal batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Tindakan tidak menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan melakukan, maka **permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum**

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang diperkenalkan adalah konsep **Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum** yang oleh praktek peradilan tata usaha negara **diberi label sebagai Keputusan Piktif Positif**. Jadi sesungguhnya tidak ada Keputusan dan/atau Tindakan yang dikabulkan terhadap permohonan Warga Masyarakat, akan tetapi dianggap (*praesumptio*) dikabulkan secara hukum.

Jika Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum dianggap sebagai suatu konsep, maka ciri-ciri atau bagian-bagian yang membentuk konsep **Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum** adalah sebagai berikut:

Konsep	Konprehensi/Denotasi	Ekstensi
<p>Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permohonan dari Warga Masyarakat; ▪ Permohonan telah diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>cinditio praecedents adimpleri debet prius quam sequater effectus</i>) ▪ Dalam ruang lingkup kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. ▪ Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau Tindakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan/atau 10 hari kerja telah terlampaui dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu. 	<p>..... ?.</p>

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 3 huruf c). Perkara-perkara yang berkaitan dengan :

- c.1. ...dstnya.
- c.2. ...dstnya.
- c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53

harus terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sangatlah problematik secara hukum terhadap permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, harus diajukan upaya keberatan, dan banding administratif terlebih dahulu baru diajukan gugatan, dimanakah letak kepentingan dirugikan, permohonan dianggap dikabulkan.

Disamping Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memperkenalkan konsep **Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum**, juga memperkenalkan konsep **Keberatan Dianggap Dikabulkan** sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 77 ayat (5) mengatur tentang akibat hukum terhadap keberatan yang tidak diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Pasal 78 ayat (5) mengatur tentang akibat hukum banding yang tidak diselesaikan oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, akan tetapi **konsep yang dipergunakan adalah sama** yaitu konsep **Keberatan Dianggap Dikabulkan** baik terhadap keberatan yang tidak diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maupun banding yang tidak diselesaikan oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalamnya terdapat *"wettelijke vermoeden"* (persangkaan menurut undang-undang), yaitu adanya anggapan keberatan dikabulkan.

Jika **Keberatan Dianggap Dikabulkan** sebagai suatu konsep, maka cirri-ciri atau anasir yang membentuk konsep **Keberatan Dianggap Dikabulkan** adalah sebagai berikut:

Konsep	Konprehensi/Denotasi	Ekstensi/Konotasi
Keberatan Dianggap Dikabulkan (Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Th. 2014)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. ▪ Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. ▪ Keberatan tidak ?

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja.

Keberatan Dikabulkan (Pasal 78 ayat (5) UU No. 30 Th. 2014)

Dianggap

- Keberatan diajukan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 -?.
 - Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - Keberatan tidak diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja.
-

4. Kesimpulan

Keputusan Fiktif adalah keputusan yang sesungguhnya tidak ada (*non being*) tapi dianggap ada (*being*). Keputusan yang ada (*being*) dalam tataran hukum positif di Indonesia beranansir seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Fiktif Positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak saja berkaitan dengan Keputusan, akan tetapi juga berkaitan dengan Tindakan, sehingga perlu ada perubahan pemberian labeling dari Keputusan Fiktif Positif menjadi Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif sehingga dapat mewakili kedua elemen yang terdapat di dalamnya.

Perubahan Fiktif Positif dalam pasca UU Cipta Kerja adalah hilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili upaya fiktif positif, Mencermati UU Cipta Kerja Pasal 175 poin 6 ternyata materi muatannya merubah beberapa aturan terkait fiktif positif yaitu: *Pertama*, batas waktu diamnya badan atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 hari dalam UU AP untuk dianggap fiktif positif, dirubah menjadi 5 hari dalam UU Cipta Kerja. Aturan selengkapnya menyebut sebagai berikut: (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. *Kedua*, UU Cipta Kerja Pasal 157 angka 6 juga menghapus ayat (4), (5) pasal 53 UU AP yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Maka

artinya kedepan keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan. Secara tidak langsung hal ini berdampak terhadap kewenangan absolut PTUN dalam memutuskan permohonan fiktif positif menjadi hilang dengan berlakunya UU cipta Kerja.

Daftar Pustaka

- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 208-226.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Karmal Maksudi, and Azrul Azwar. "Keputusan Sebagai Norma Penutup Dalam Instrumen Hukum Pemerintahan." *Jurnal Education And Development* 8, no. 4 (2020): 578-578.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- J.J. H. Bruggink, Ali Bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung 1999.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Mochtar Kusumaatmaja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- P. M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumetasi Hukum*, Gajah Mada University Press.
- Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, cet. Ke-1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Artikel Khusus) dalam Yuridika* ISSN 0125-849X
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGraffindo Persada, Jakarta, 2004.
- Surya Mukti Pratama, Pengaturan baru keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaitannya dengan kompetensi PTUN, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 25 November 2020.